



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. BOBIONO, bertempat tinggal di Dusun Pemilahan RT 001 RW 000 Desa Penyangkuang, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula sebagai PENGGUGAT I;
2. MIRANTONO, bertempat tinggal di Dusun Penyangkuang RT 001 Desa Penyangkuang, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula sebagai PENGGUGAT II;
3. ILHAM MAULANA, bertempat tinggal di Dusun Penyangkuang RT 001 Desa Penyangkuang, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula sebagai PENGGUGAT III;
4. UMI KALSUM, bertempat tinggal di Dusun Penyangkuang RT 001 RW 000 Desa Penyangkuang, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV semula sebagai PENGGUGAT IV;
5. DIANA, bertempat tinggal di Dusun Pemilahan RT 001 Desa Penyangkuang, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding V semula sebagai PENGGUGAT V;
6. SUMARNI, bertempat tinggal di Dusun Penyangkuang RT 001 RW 000 Desa Penyangkuang, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding VI semula sebagai PENGGUGAT VI;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor
106/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula sebagai PENGGUGAT VI;

7. DIO ANDRIYANTO, bertempat tinggal di Dusun Pemilahan RT 001 RW 000 Desa Penyangkuang, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula sebagai PENGGUGAT VII;

8. UTEN, bertempat tinggal di Dusun Beringin Jaya RT 003 RW 000 Desa Nanga Ora, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula sebagai PENGGUGAT VIII;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII memberikan kuasa kepada Sdr. A. Sunardi, S.H., advokat yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 14 RT 001 RW 001 Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, HP: 082254389888, email: abangsunardi78@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 30 Mei 2024 dalam nomor register 36/PAN.PN.W17-U3/HK.00/V/2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai PARA PENGGUGAT;

Lawan:

KOPERASI SIMPAN PINJAM CU. BINA MASYARAKAT (KSP CU. BIMA), bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 47, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, email: cubima2018@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Eric Dofanie, S.H., dkk., para advokat pada kantor hukum Dofanie dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 8 Lantai 2, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Juni 2024 dalam nomor register 41/PAN.PN.W17-

Ugk.00/V/2024, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat semula sebagai PARA TERGUGAT;
Nomor 106/Pdt.G/2024/PT PTK



U3/HK.00/VI/2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Sintang Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Stg tanggal 23 Oktober 2024, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet
ontvankelijkhe verklard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara
tanggung renteng sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh
ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri
diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan diberitahukan secara
elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal
23 Oktober 2024, terhadap Pembanding semula Penggugat mengajukan
permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Banding Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Stg tanggal 29 November 2024 yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan tersebut
disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui
sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang tanggal 29 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada
Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri
Sintang pada tanggal 29 November 2024, oleh Terbanding telah diajukan

Putusan
Nomor 106/Pdt.G/2024/PT PTK



kontra memori banding secara elektronik dan diberitahukan secara elektronik pada tanggal 29 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 21 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 28/Pdt.G/2024/PN.Stg yang dibacakan pada tanggal 23 Nopember 2024;
3. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain Para Pembanding semula Para Penggugat mohon Putusan Seadil-Adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding (dahulu Para Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang No 28/Pdt.G/2024/PN.STG;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No
Nomor 106/Pdt.G/2024/PT PTK



3. Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara banding ini berkehendak lain, Terbanding dahulu Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Stg tanggal 23 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Stg tanggal 23 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Stg tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan
Nomor 106/Pdt.G/2024/PT PTK



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 yang terdiri dari TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., sebagai Hakim Ketua, RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H., dan ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SYUAIDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H. TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 7 Hal Putusan
SYUAIDI, S.H.
Nomor 106/Pdt.G/2024/PT PTK



Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan
Nomor 106/Pdt.G/2024/PT PTK